

Peran Pegawai Kepaniteraan Hukum Dalam Menganalisis Perkara Di Pengadilan Negeri Tarutung

Frans Christian Ambarita¹, Debora²

frans.ambarita@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Article	ABSTRACT
Keywords: Pegawai kepanitraan hukum, analisis perkara, administrasi peradilan, Pengadilan Negeri Tarutung, Peran aparatatur peradilan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pegawai kepanitraan hukum dalam proses analisis perkara di Pengadilan Negeri Tarutung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap kegiatan pegawai kepanitraan hukum dalam menangani berkas perkara perdata maupun pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai kepanitraan hukum memiliki peran penting dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan administrasi perkara sebelum diproses lebih lanjut oleh majelis hakim. Mereka berperan dalam melakukan pemeriksaan berkas, mencatat data perkara ke dalam sistem administrasi peradilan, serta membantu dalam penyusunan minutas dan pelaporan hasil persidangan. Selain itu, pegawai kepanitraan hukum juga berkontribusi dalam menjaga ketertiban administrasi dan transparansi proses peradilan. Namun, masih terdapat kendala seperti beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pegawai kepanitraan hukum sangat strategis dalam mendukung kelancaran dan akurasi proses analisis perkara di pengadilan.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Frans Christian Ambarita Universitas HKBP Nommensen Medan E-mail Frans.ambarita@student.uhn.ac.id

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan wilayah hukum yang meliputi satu kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang menjadi wilayah yurisdiksinya. Pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan peradilan

berjalan secara efektif dengan dukungan dari hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Secara umum, kepaniteraan berperan membantu pimpinan pengadilan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan teknis serta administrasi perkara guna mendukung kelancaran proses peradilan .

Kepaniteraan merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi peradilan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi perkara maupun administrasi umum peradilan. Pengelolaan administrasi perkara yang efektif dan tertib menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Administrasi yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi dengan baik dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, meminimalkan terjadinya kesalahan prosedural, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan . Kepaniteraan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan diatur pada Pasal 2 bahwa Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan . Kepaniteraan dalam hal ini merupakan kepaniteraan Hukum yang mana kepaniteraan ini dipimpin oleh seorang panitera muda hukum dan dibantu oleh beberapa pegawai kepaniteraan hukum yang juga memiliki peran penting dalam sistem pengadilan.

Pegawai kepaniteraan hukum berperan penting dalam menyiapkan, menelaah, serta menganalisis berkas perkara sebelum diajukan kepada majelis hakim. Peran kepaniteraan tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara hakim, pengacara, dan para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, kepaniteraan harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan prosedur yang berlaku agar dapat memberikan dukungan yang tepat kepada semua pihak. Keberadaan kepaniteraan yang profesional dan responsif sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan . Tata kerja kepaniteraan berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mengatur dan menata proses administratif di lembaga-lembaga hukum, terutama pengadilan. Tata kerja kepaniteraan melibatkan pengembangan pedoman dan prosedur yang terstruktur untuk penanganan dokumen, perencanaan persidangan, dan koordinasi kegiatan administratif lainnya .

Namun, pegawai Kepaniteraan Hukum dalam menjalankan tugasnya tidak jarang menemui beberapa kendala yang dapat menghambat tugas dari kepaniteraan hukum dalam mengelola, menyiapkan, ataupun dalam menganalisis berkas perkara yang berdampak pada proses peradilan dan tidak tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian, peran mereka tidak dapat dipandang sebelah mata, karena turut menentukan kelancaran proses peradilan dan tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pegawai kepaniteraan hukum dalam menganalisis perkara di Pengadilan Negeri Tarutung, serta sejauh mana efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi pegawai kepaniteraan hukum terhadap peningkatan kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan hukum kepada Masyarakat. Terkait topik

yang dibahas tentang peran pegawai kepaniteraan hukum dalam menganalisis perkara di Pengadilan Negeri Tarutung penulis mengemukakan dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana peran pegawai kepaniteraan hukum dalam proses pemeriksaan dan analisis perkara di Pengadilan Negeri Tarutung? (2) Apa saja kendala yang dihadapi pegawai kepaniteraan hukum dalam melaksanakan tugas analisis perkara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui metode yuridis, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, analisis difokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian guna memperoleh pemahaman dan penyelesaian terhadap permasalahan yang dikaji. Sementara itu, penelitian hukum dengan pendekatan empiris merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian terhadap suatu permasalahan. Data yang diperoleh dari penelitian empiris disebut sebagai bukti empiris, yaitu bukti yang berasal dari fakta-fakta yang dapat diamati dan ditangkap melalui pancaindra.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Tarutung merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani berbagai jenis perkara, sehingga relevan untuk meneliti bagaimana pegawai kepaniteraan hukum menjalankan perannya dalam menganalisis perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pegawai Kepaniteraan Hukum dalam Proses Pemeriksaan, Verifikasi, dan Analisis Perkara di Pengadilan Negeri Tarutung

Pengadilan Negeri Tarutung merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Utara dan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama. Dalam menjalankan fungsi tersebut, lembaga ini didukung oleh beberapa bagian struktural, salah satunya adalah Kepaniteraan.

Kepaniteraan hukum merupakan salah satu aparatur tata usaha negara yang mana tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mana diatur dalam pasal 83 dan pasal 84 yang mana tugas dari kepaniteraan hukum Adalah melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan Indonesia. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak membatalkan norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi dari kepaniteraan tersebut dimaksimalkan oleh para pegawai di Pengadilan yang mana sejatinya peraturan tersebut

dikeluarkan untuk memudahkan tugas dan fungsi kepaniteraan itu sendiri . Keberadaan pegawai kepaniteraan hukum sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, karena mereka berperan dalam memastikan setiap berkas perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan siap untuk diproses oleh hakim. . Peran pegawai kepaniteraan dalam membantu mengoptimalkan tugas dan fungsi kepaniteraan dalam hal ini seperti melakukan pemeriksaan, verifikasi, serta menganalisis perkara dipengadilan, misalnya peran Pegawai kepaniteraan dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi perkara memeriksa SK, bukti pendukung, kuasa, dan form permohonan. Fungsi ini penting untuk memastikan perkara dapat didaftarkan dan masuk ke SIPP sehingga proses selanjutnya (penetapan jadwal, penunjukan hakim) dapat berjalan. Praktik di PN Tarutung menunjukkan bahwa pemeriksaan awal umumnya dilakukan oleh staf kepaniteraan dan diverifikasi oleh Panitera Muda Hukum.

Pegawai kepaniteraan hukum melakukan Pemeriksaan administratif yakni pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas perkara yang diajukan oleh pihak berperkara. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan identitas para pihak, surat kuasa, bukti tertulis, serta kesesuaian antara isi gugatan atau dakwaan dengan peraturan hukum acara. Pemeriksaan administratif yang cermat menjadi langkah awal penting dalam menjamin keteraturan proses hukum, karena kesalahan formil dapat menimbulkan batalnya suatu perkara. Oleh karena itu, peran pegawai kepaniteraan hukum sebagai pelaksana verifikasi awal menjadi krusial dalam menjamin validitas administrasi perkara.

Setelah memastikan kelengkapan berkas, pegawai kepaniteraan hukum melakukan analisis terhadap substansi hukum yang terkandung dalam perkara. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap dasar hukum gugatan, pasal-pasal yang dijadikan rujukan, serta relevansi yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, pemahaman mendalam terhadap hukum acara akan memudahkan pegawai dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dan membantu hakim dalam proses pemeriksaan perkara . Oleh karena itu, pegawai kepaniteraan hukum tidak hanya berperan administratif, tetapi juga memiliki fungsi analitis yang penting.

Setelah proses analisis dilakukan, pegawai kepaniteraan hukum menyusun berita acara pemeriksaan berkas serta laporan hasil analisis yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum atau hakim. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap perkara tersebut.

Kendala yang Dihadapi Pegawai Kepaniteraan Hukum dalam Melaksanakan Tugas Analisis Perkara

Bagian Kepaniteraan merupakan bagian yang salah satu tugasnya menangani urusan keperkaraan didalamnya terdiri dari pejabat fungsional dan struktural yang meliputi hakim dan aparatur kepaniteraan. Kinerja hakim selaku pelaksana tugas kekuasaan kehakiman dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta kepaniteraan pengadilan yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka menjadi sebuah perhatian khusus . Salah satu kepaniteraan dalam sistem peradilan adalah kepaniteraan hukum.

Kepaniteraan Hukum memiliki beberapa peran utama yang berhubungan langsung dengan efektivitas administrasi serta proses peradilan seperti ; Pertama, Pengelolaan Berkas Perkara yang mana pegawai kepaniteraan Bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, dan distribusi dokumen perkara. sistem kepaniteraan berfungsi sebagai subsistem dalam sistem peradilan yang lebih besar, dan setiap komponen harus berfungsi dengan baik untuk mencapai kinerja optimal; Kedua, Pelayanan Informasi yang mana pegawai kepaniteraan Memberikan informasi terkait perkembangan perkara kepada pihak yang berkepentingan. Fungsi ini juga mencakup penyediaan data untuk pengawasan dan evaluasi kinerja peradilan kemudian; Ketiga Penyusunan Putusan, yang mana pegawai kepaniteraan Hukum Bertugas membantu hakim dalam penyusunan putusan, serta menganalisis perkara . Yang mana jika peran dari kepaniteraan hukum tersebut dilakus secara optimal, akan sangat mendukung tercapainya Asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang merupakan prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang menjalani proses peradilan. Asas peradilan cepat menghendaki agar penanganan dan penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang wajar tanpa mengalami penundaan yang tidak perlu. Sementara itu, asas peradilan sederhana menekankan bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun asas biaya ringan mengandung makna bahwa biaya yang harus dikeluarkan dalam proses berperkara harus terjangkau oleh masyarakat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan, dan upaya untuk menemukan kebenaran serta mewujudkan keadilan . Namun, dalam praktiknya, penerapan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, sehingga proses penyelesaian perkara sering kali menghadapi hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan peradilan . Adapun hambatan dan kendala yang dialami tidak jarang terjadi karena sistem kerja peradilan itu sendiri yang kurang optimal dan efisien, misalnya dalam melakukan analisis perkara, pengadministrasian, pengelolaan dokumen perkara, yang mana tugas tersebut dilakukan oleh pegawai kepaniteraan khususnya kepaniteraan hukum dalam pengadilan negeri, yang mana kurang optimalnya kinerja dari pegawai kepaniteraan ini diakibatkan karna adanya berbagai kendala dan hambatan dalam melakukan tugasnya.

Adapun kendala yang dialami oleh pegawai kepaniteraan hukum ini yakni:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Beban Kerja Administratif yang Tinggi
3. Keterbatasan Kompetensi dan Pelatihan Teknis
4. Kendala Infrastruktur dan Teknologi
5. Kualitas Berkas Perkara dari Para Pihak yang Beragam
6. Koordinasi Antarbagian yang Belum Optimal

Keterbatasan jumlah pegawai dan beban kerja yang tinggi, terutama pada saat jumlah perkara meningkat setiap tahunnya, Kurangnya pelatihan teknis hukum dan teknologi informasi, yang menghambat kemampuan pegawai dalam melakukan analisis perkara secara mendalam, Keterbatasan fasilitas kerja, seperti komputer dan jaringan internet yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan SIPP secara optimal. Kendala-

kendala tersebut berdampak pada efektivitas kerja pegawai kepaniteraan hukum dalam melaksanakan tugas analisis dan administrasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta modernisasi sarana dan prasarana pendukung di lingkungan Pengadilan Negeri Tarutung.

Pengaruh Kendala-Kendala Tersebut terhadap Efektivitas Proses Peradilan

1. Terjadinya Keterlambatan dalam Registrasi dan Penetapan Jadwal Sidang
2. Risiko Kesalahan Administrasi dan Data
3. Menurunnya Kepastian Hukum bagi Para Pihak
4. Berkurangnya Akurasi Informasi untuk Hakim
5. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik
6. Pengaruh terhadap Asas Peradilan: Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pegawai kepaniteraan hukum berperan strategis dalam menunjang kelancaran administrasi perkara dan proses peradilan. Mereka bukan hanya pelaksana administratif, melainkan juga bagian dari sistem pendukung yudisial yang memastikan proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan asas keadilan.

Peran tersebut sejalan dengan pandangan Taliziduhu Ndraha, yang menyebutkan bahwa efektivitas organisasi publik bergantung pada sejauh mana setiap aparaturnya memahami fungsi dan tanggung jawabnya terhadap tujuan lembaga. Dengan kata lain, semakin profesional pegawai kepaniteraan hukum dalam melaksanakan analisis perkara, semakin baik pula kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Selain itu, peran mereka juga mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya proses pemeriksaan dan analisis awal yang tepat, pengadilan dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pegawai kepaniteraan hukum dalam menganalisis perkara di Pengadilan Negeri Tarutung, dapat disimpulkan bahwa pegawai kepaniteraan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan administrasi perkara, pengelolaan data perkara, analisis awal terhadap substansi hukum yang terdapat dalam berkas perkara, serta penyusunan laporan dan dokumentasi yang menjadi bahan pendukung bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, pegawai kepaniteraan hukum turut menjaga tertib administrasi, meningkatkan akurasi data perkara, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas analisis perkara masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pegawai kepaniteraan hukum. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja administratif, kurangnya pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, kualitas berkas perkara yang beragam, serta koordinasi antarbagian yang belum optimal. Berbagai kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas kepaniteraan hukum, seperti terjadinya keterlambatan administrasi perkara, meningkatnya risiko kesalahan administrasi, dan berkurangnya efektivitas pelayanan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kerja,

serta modernisasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja pegawai kepaniteraan hukum dalam mendukung proses peradilan yang lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Jaholden , Konsep dasar Penelitian Hukum”, 2021, Medan: CV. Pustaka Prima, hal: 40
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2021, Jakarta: Kencana, Hal: 23
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 128
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.
- Taliziduhu Ndraha, Kepemimpinan dan Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 84.
- Made Witama Mahardipa¹, Ni Putu Rai Yulianti², Ratna Artha Windari³, 2019, Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pada perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B
- Budi Suhariyanto, Quo Vadis : Status Jabatan Dan Sistem Karir Kepaniteraan Pengadilan. Budi Suhariyanto.
- Mohamad Safrin¹, Musfiratu Ilmi², Wiyanda³, Sri Yuliani putri, 2026, Peran kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara dipengadilan tinggi.
- Fitriani S. Adam¹, Nurwita Ismail², Yayan Hanapi³, 2025, Peran dan Tanggung jawab Kepaniteraan dalam penanganan kasus perdata di Pengadilan Negeri Limboto, 2025.
- Nurhayaty, 2024, Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan.
- M. Kharis Firdaus, 2021, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
- Ahmad Rifqi, Wahyu Purwanto, Suhartono, 2025, Evaluasi Kinerja Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul”, 2025, Ahmad Rifqi, Wahyu Purwanto, Suhartono.
- Yudi Setiawan, Muhammad Rezki, Ahmad Shirotol, Ali Ambar, 2025, Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepaniteraan dalam mendukung Administrasi Pengadilan.
- Ady Syahputra Sirait, 2021, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan.
- Widowati, 2021, Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.
- Hotli Halomongan Sinaga, Panitera Muda Pengadilan Negeri Tarutung Kelas II, Wawancara Penulis di Pengadilan Negeri Tarutung, 26 September 2025